

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Banyaknya wisatawan dari berbagai macam negara yang libur ke Pulau Bali membuat Pulau Bali menjadi destinasi wisata. Banyak masyarakat pendatang yang mencari pekerjaan di pulau Bali. Selain Pulau Bali dikenal dengan keanekaragaman budaya serta adat istiadat yang terkandung di dalamnya, Bali juga mempunyai persekutuan hukum adat yang biasanya disebut sebagai desa adat<sup>1</sup>. Secara umum, masyarakat Bali mengenal adanya 2 bentuk desa, yakni desa dinas dan desa *pakraman* (desa adat). Konsep desa adat berawal dari penelitian yang dilakukan L.A. Liefrinck di Bali Utara di tahun (1886-1887) yang menyatakan bahwa desa yang berada di Bali adalah republik kecil yang memiliki hukum atau aturan adat tersendiri<sup>2</sup>. Di mana desa-desa adat di Bali bersifat otonom yang mengurus dirinya sendiri. Dari penelitian tersebut munculah definisi desa adat yakni desa yang memiliki adat atau peraturan atau hukum tradisi yang menjadi pedoman bagi rakyat. Peraturan-peraturan adat disebut juga *awig-awig* desa *pakraman*.

Sesuai ketentaun Pasal 1 ayat (8) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa adat Di Bali menyebutkan bahwa Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan adat istiadat pergaulan hidup layaknya masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam hubungannya dengan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* yang memiliki pemimpin

---

<sup>1</sup> Dharmayudha, I Made Suasthawa, 2001, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Bali*, Pustaka Bali, hlm. 14.

<sup>2</sup> Parimartha, I Gede, 2013, *Silang Pandang Desa Adat dan Desa Dinas di Bali*, Denpasar: Udayana University Press, hlm. 80.

sendiri, memiliki peraturan (*awig-awig*) yang ada di desa tersebut untuk mengatur warganya<sup>3</sup>. Melalui Peraturan Daerah ini pula untuk pertama kalinya Desa Adat diakui secara resmi dan eksplisit sebagai subyek hukum dengan kedudukan hukum yang jelas dan tegas.

Secara garis besar Perda Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat, Peraturan Daerah ini mengatur secara fundamental dan komprehensif mengenai berbagai aspek berkenaan dengan desa adat di Bali untuk menguatkan kedudukan, kewenangan, dan peran desa adat. Dapat dikatakan bahwa Desa Adat merupakan organisasi masyarakat Hindu Bali yang berdasarkan kesatuan wilayah tempat tinggal bersama dan spiritual keagamaan yang paling mendasar bagi pola hubungan dan pola interaksi sosial masyarakat Bali. Sebuah Desa Adat, terdiri dari tiga unsur, yaitu:

- a) unsur *parahyangan* (tempat suci agama Hindu);
- b) unsur *pawongan* (warga desa yang beragama Hindu);
- c) unsur *palemahan* ( berupa *karang ayahan* desa dan *karang guna kaya*).

Lebih jelasnya dalam praktek *awig-awig* Desa Adat Semarapura belum dijumpai mengatur prosedur teknis mewidesa bagi krama pendatang dan belum dijumpai diaturnya mekanisme *ngayah* sebagai kewajiban *krama tamu*, termasuk kontribusi *krama tamu* dalam hal pembangunan desa adat setempat dikhawatirkan akan berdampak terhadap terjadinya ketimpangan perlakuan dari desa adat antara *krama* adat setempat dengan *krama tamu*.

Permasalahan ini dinilai sebagai skala objek oleh peneliti mengingat prajuru desa adat harus mempertimbangkan hak dan kewajiban *krama* tanpa mengklasifikasikan aturan *krama* desa adat setempat dengan *krama tamu*. Kelalaian pengaturan dalam *awig-awig* desa adat mengenai kewajiban

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm. 83.

*krama tamiu* justru dikemudian hari dapat disinyalir membawa pengaruh terhadap konflik kepentingan antar *krama* desa adat setempat dan *krama* desa adat pendatang, melalui penelitian ini peneliti mengkaji “PERANAN DESA ADAT DALAM PENERTIBAN *KRAMA TAMIU* DI DESA ADAT SEMARAPURA KECAMATAN KLUNGKUNG KABUPATEN KLUNGKUNG”

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran desa adat dalam penanganan *krama tamiu*?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi desa adat dalam pengaturan *awig-awig* terhadap *krama tamiu* di Desa Adat Semarapura?

## 1.3 Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap masalah tersebut keberlakuan *awig-awig* di Desa Adat Semarapura yang belum mengakomodir ruang gerak *krama tamiu*. Pembatasan masalah penelitian dari peneliti dilakukan terhadap regulasi dari Desa Adat yang perlu di perhatikan oleh perangkat Desa Adat Semarapura untuk memasukkan unsur pengaturan ruang lingkup pola perilaku dan kewajiban *krama tamiu* dalam rangka turut berkontribusi bagi *keajegan* dan pembangunan di Desa adat Semarapura.

## 1.4 Tujuan Penelitian

Terkait permasalahan diatas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a) Tujuan Umum
  - 1) Untuk mengetahui hak dan kewajiban *krama tamiu* di Desa Adat Semarapura
  - 2) Untuk mengetahui *awig-awig* yang ada di Desa Adat Semarapura bagi *krama tamiu* di desa tersebut.

b) Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengetahui proses administrasi masuknya *Krama Tamiu* di desa adat Semarapura.
- 2) Untuk mengetahui awig-awig yang ada di Desa Adat Semarapura bagi *Krama Tamiu* di Desa Adat tersebut.

## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memakai penelitian hukum empiris dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mewawancarai Bendesa Desa Adat Semarapura (Kepala Desa Desa Adat Semarapura) untuk mendapatkan informasi mengenai rancangan *awig-awig* yang akan direalisasikan. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu keadaan yang berdasarkan pada kejadian nyata serta melihat bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat<sup>4</sup>. Kejadian tersebut bisa didapatkan melalui penelitian, observasi ataupun eksperimen. Di dalam penelitian hukum empiris, pengalaman (kejadian nyata) menjadi dasar yang sangat mutlak dan peran akal sangatlah sedikit. Bila ada pernyataan, data itu empiris, berarti data tersebut didasarkan pada penelitian ataupun eksperimen yang telah dilakukan. Penelitian empiris berfokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.

---

<sup>4</sup> Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.45.

### 1.5.2 Sifat Penelitian

Dalam mengemukakan masalah yang akan diteliti digunakan metode-metode tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Maka dari itu, peneliti menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian deskriptif ini dimana peneliti menggambarkan fenomena yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan penelitian yang dikerjakan.

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki<sup>5</sup>.

### 1.5.3 Data dan Sumber Data

Adapun dua jenis sumber data yang digunakan yaitu :

- a) Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi). Kelebihan dari data primer adalah data lebih mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh peneliti sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang fenomenal dapat dihindari.

---

<sup>5</sup> Nazir, Mohammad, 1988, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.18.

- b) Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara (secara tidak langsung) yang berupa Jurnal penelitian, Buku-buku, Media Cetak dan Internet catatan, bukti yang telah ada, atau arsip.

Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitian.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan menemukan dan mengambil data di lapangan melalui teknik interview para informan/narasumber. Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berinteraksi dan mengamati secara langsung orang-orang yang sedang ditelitinya. Secara sederhana Metode pengamatan penelitian lapangan (*field research*) dapat didefinisikan yaitu secara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

#### **1.5.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif analisis. Dalam arti bahwa data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian lapangan maupun kepustakaan dianalisis dengan pendekatan kualitatif<sup>6</sup>. Sehubungan dengan masalah penelitian ini, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, di mana metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian

---

<sup>6</sup> Ali, Zainuddin, Op.Cit, hlm. 47.

yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah<sup>7</sup>. Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan oleh peneliti yakni pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian di lapangan.

Berbagai macam definisi tentang penelitian deskriptif, di antaranya adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Pendapat lain mengatakan bahwa, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Jadi tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam arti ini pada penelitian deskriptif sebenarnya tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan atau komparasi, sehingga juga tidak memerlukan hipotesis.

---

<sup>7</sup> Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta, hlm.33.